



PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 20 TAHUN 2015

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 89 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Kerja Aparatur, perlu dilakukan penyesuaian guna penyempurnaan terhadap Peraturan Gubernur Banten Nomor 89 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 89 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 89 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat Di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi Dan Efektivitas Kerja Aparatur;
4. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2006 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Seri E);
5. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 8);
6. Peraturan Gubernur Banten Nomor 88 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 88);

7. Peraturan Gubernur Banten Nomor 89 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 89 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 89 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Gubernur Banten Nomor 89 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2014, Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 89 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 10) diubah sebagai berikut :

1. BAB III huruf C angka 2 huruf b angka 2) huruf k) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - k) Penyelenggaraan rapat-rapat SKPD agar dilaksanakan di kantor sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Kerja Aparatur;

2. BAB V huruf G diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Kerja Aparatur, dan Surat Edaran Menteri PAN RB Nomor 10 Tahun 2014 tentang Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Kerja Aparatur Negara tanggal 4 November 2014, bahwa dalam rangka penghematan terhadap anggaran belanja barang dan belanja pegawai, agar dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melaksanakan secara konsisten ketentuan mengenai peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dan sarana prasarana kerja dilingkungan instansi pemerintah yang meliputi :
 - a. Instruksi Presiden RI Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penghematan Energi;
 - b. Surat Edaran MENPAN RB Nomor 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Pengawasan Dalam Rangka Penghematan Penggunaan Belanja Barang dan Belanja Pegawai di Lingkungan Aparatur Negar; dan
 - c. Surat Edaran MENPAN RB Nomor 18 Tahun 2012 tentang Peningkatan Efisiensi, Penghematan, dan Kesederhanaan Hidup.
2. Melaksanakan penghematan terhadap penggunaan sarana dan prasarana kerja di lingkungan Instansi masing-masing melalui :
 - a. Penghematan penggunaan listrik dan tata ruang, antara lain dengan cara :
 - 1) Menggunakan lampu dan peralatan listrik hemat energi;
 - 2) Mematikan/mengurangi penggunaan lampu dan peralatan listrik dalam ruangan yang tidak digunakan; dan
 - 3) Menata ruangan tempat kerja agar tidak menghalangi cahaya masuk.
 - b. Penghematan penggunaan pendingin ruangan dengan mengatur suhu pendingin ruangan pada suhu paling rendah 24 derajat celcius;
 - c. Penghematan penggunaan telepon sesuai dengan kebutuhan;
 - d. Penghematan penggunaan air sesuai dengan kebutuhan;

- e. Penghematan penggunaan ATK dan sediaan sesuai dengan kebutuhan; dan
 - f. Pengaturan penggunaan kendaraan dinas hanya untuk kepentingan kedinasan.
3. Melakukan penghematan terhadap anggaran belanja barang dan belanja pegawai, dengan cara :
 - a. Membatasi perjalanan dinas;
 - b. Membatasi kegiatan rapat di luar kantor dengan memaksimalkan penggunaan ruang rapat kantor;
 - c. Membatasi pengadaan barang/jasa baru sesuai dengan kebutuhan; dan
 - d. Mendayagunakan fasilitas kantor atau memanfaatkan fasilitas kantor Instansi lain.
 4. Melakukan langkah-langkah penghematan lainnya sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing Instansi;
 5. Untuk mendorong produksi dalam negeri dan kedaulatan pangan, agar menyajikan menu makanan tradisional yang sehat dan/atau buah-buahan produksi dalam negeri pada setiap penyelenggaraan pertemuan/rapat;
 6. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penghematan di lingkungan instansi masing-masing secara berkala setiap 6 bulan sekali dan melaporkan kepada Kementerian PAN RB; dan
 7. Menyelenggarakan seluruh kegiatan instansi pemerintah di lingkungan masing-masing atau di lingkungan instansi pemerintah lainnya, kecuali yang memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Kerja Aparatur.
 8. Dihapus;
 9. Dihapus;
 10. Dihapus.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 16 April 2015
Plt. GUBERNUR BANTEN,

ttd

RANO KARNO

Diundangkan di Serang
pada tanggal 16 April 2015


SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

KURDI

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2015 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SAMSIR, SH. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19611214 198603 1 008